

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 22/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bawa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara di 5 (lima) Desa Pada 5 (lima) Kecamatan yang mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penggantian Antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 36 Tahun 2018, Keputusan KPU No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagai berikut: RITA ROHMANASARI, M.Pd., DIDIN HERMAWAN, KZ. AHMAD RIFAI, TRISNAWATI, dan AYU KARTIKA WAHYUNINGSIH, Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagai berikut: YUSUF FAISAL GHIFAR, S.Pd., DIDIN, S.IP., AHMAD SOPIAN, S.HI., SUHENDI, dan SYARIEF HIDAYAT.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2019.